




Penolakan Penetapan Tersangka Korupsi Kepala Basarnas Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Ade Sopian

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia.

 : adesopian712@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The Corruption Eradication Commission has named the Head of Basarnas, who is also a member of the Indonesian National Army, as a suspect in the case of procurement of debris victim detection devices for the 2021-2023 Fiscal Year. The determination of the suspect received rejection from the TNI on the grounds that the Head of Basarnas was still an active officer of the Indonesian National Army.

Purposes of the Research: This study aims to find out how the review of criminal law on the rejection of the Indonesian National Army over the designation of the head of Basarnas as a suspect in corruption crimes.

Methods of the Research: the method used in this writing is normative legal research. What is meant by normative legal research is a research process to research and examine law as norms, rules of legal principles, legal principles, legal doctrines, legal theories and other literature.

Results of the Research: of the research show that with the refusal to determine the suspect carried out by the Indonesian National Army and taking over the process of handling corruption through the Military Court, the Corruption Eradication Commission loses its authority, so that the actions of the Indonesian National Army Military Police Center can be subject to criminal liability. The Connectivity Court can be a middle ground in law enforcement of corruption cases involving military and civilian members, so as not to eliminate the authority of one of the agencies. In response to this situation, it is necessary to reform material laws related to the status of military members who commit general crimes and the handling of corruption crimes through the connectivity mechanism.

Keywords: Corruption Eradication Commission; Head of Basarnas; Corruption; Connectivity Court.

Abstrak

Latar Belakang: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Basarnas yang juga anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai tersangka pada kasus pengadaan alat deteksi korban reruntuhan Tahun Anggaran 2021-2023. Penetapan tersangka tersebut mendapatkan penolakan dari pihak TNI dengan alasan Kepala Basarnas masih perwira aktif Tentara Nasional Indonesia.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap penolakan tentara nasional indonesia atas penetapan kepala basarnas sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi.

Metode Penulisan: Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya.

Hasil Penelitian: yang didapat menunjukkan bahwa dengan penolakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan mengambil alih proses penanganan korupsi melalui Peradilan Militer menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi Kehilangan Kewenangannya, sehingga perbuatan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Peradilan Koneksitas dapat menjadi jalan tengah dalam penegakan hukum perkara korupsi yang melibatkan anggota militer dan sipil, sehingga tidak menghilangkan kewenangan salah satu instansi. Sebagai respon terhadap keadaan tersebut, perlu dilakukan pembaharuan hukum materiil terkait status anggota militer yang melakukan tindak pidana umum serta penanganan tindak pidana korupsi melalui mekanisme koneksitas.

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi; Kepala Basarnas; Korupsi; Peradilan Koneksitas.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah melebar luas kedalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus korupsi sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang bekerja pada lembaga yang berada pada rumpun eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.¹

Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime), sehingga dalam modus operandinya tidak bisa orang perseorangan bekerja sendirian, tetapi dilakukan secara bersamaan, yang melibatkan orang atau pihak lain. Mien Rukmini menyebutkan bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, tidak saja karena modus dan sistem yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.² Menurut Ridwan bahwa Perkembangan korupsi di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi, sementara pemeberantasannya masih sangat lamban.³ Kerjasama antara para penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat diperlukan agar penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Melansir dari Sindonews.com bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 KPK melakukan giat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Jakarta dan Bekasi, dalam giat tersebut terdapat lima orang yang terjaring OTT dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan *Search and Rescue* Nasional (BASARNAS). Dua orang yang terjaring dalam OTT tersebut merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia, yakni Kepala Basarnas dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas. Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi selaku Kepala Basarnas ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi pada tanggal 26 Juli 2023 atas kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa pengadaan alat deteksi korban reruntuhan di lingkungan Basarnas Tahun Anggaran 2021-2023.⁴ Penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi pada tanggal 26 Juli 2023 mendapat respon dari Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (PUSPOM TNI), TNI tidak menerima penetapan tersangka terhadap Kepala Basarnas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tanggal 28 Juli 2023 pihak PUSPOM TNI mendatangi Gedung Merah Putih untuk menyampaikan alasan tidak diterimanya penetapan tersangka tersebut dikarenakan status dari Kepala Basarnas yang masih menjadi perwira aktif pada institusi Tentara Nasional Indonesia dan tidak adanya koordinasi antara KPK dan TNI.⁵ Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023, TNI menetapkan Kepala Basarnas sebagai tersangka dan melanjutkan proses penegakan hukum selanjutnya

¹ Ridwan, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi (dalam perspektif perbandingan) Edisi Revisi*, (Serang: Untirta Press, 2020) 4.

² Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, (Aceh Utara: Unimal Press, 2019) 20.

³ Ridwan, *Op. Cit.*, h. 7.

⁴ Arie Dwi Satrio, "KPK Tetapkan Kepala Basarnas Henri Alfiandi Tersangka Suap", *Sindo News*, 26 Juli 2023, <https://nasional.sindonews.com/read/1161043/13/kpk-tetapkan-kepala-basarnas-henri-alfiandi-tersangka-suap-1690376834>

⁵ Fika Nurul Ulya, Novianti Setuningsih, "TNI Ungkap Alasan Tak Terima KPK Tetapkan Kepala Basarnas Jadi Tersangka Meski Ada UU TNI", *Kompas.com*, 04 Agustus 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/04/10432861/tni-ungkap-alasan-tak-terima-kpk-tetapkan-kepala-basarnas-jadi-tersangka>

oleh PUSPOM TNI sebagai tindak lanjut atas penolakan penetapan tersangka Kepala Basarnas oleh KPK. Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda Agung Handoko mengatakan bahwa TNI mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga penetapan tersangka kepada perwira aktif yang terlibat tindak pidana korupsi bukan termasuk dalam ranah KPK.⁶ Komandan PUSPOM TNI mengatakan: “KPK melewati batas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Segala tindak pidana yang dilakukan oleh personel TNI harus dibuktikan oleh internal TNI baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses penuntutannya melalui peradilan militer dan itu telah diatur dalam Undang-Undang”.⁷

Penolakan penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (PUSPOM TNI) dan mengambil alih proses penegakan hukum selanjutnya oleh Puspom TNI menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan kewenangan dalam proses penegakan hukumnya. Mendasarkan pada kronologi kasus tersebut peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus tersebut. Masalah pokok yang akan peneliti uraikan meliputi: 1) Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penolakan TNI Atas Penetapan Kepala Basarnas Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi; 2) Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Anggota Militer Dan Sipil Melalui Peradilan Koneksitas.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara serta membandingkan aturan hukum yang ada serta pendapat dari para ahli bahwasanya KPK berwenang untuk memproses penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas yang juga anggota aktif TNI selain itu Penolakan TNI terhadap penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka juga dapat dikatakan sebagai tindakan mencegah, merintang, atau menggagalkan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK yang dimana tindakan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

3.1 Kewenangan KPK Dalam Memproses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Basarnas

Peneliti yang mendapatkan data dari pemberitaan yang saat itu masih terjadi, bahwa KPK menetapkan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di

⁶ *Ibid.*

⁷ Mohammad Hatta Muarabaja, “TNI Tak Terima Kepala Basarnas Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Apa Alasan Sebenarnya”, *Tempo*, 29 Juli 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1753592/tni-tak-terima-kepala-basarnas-ditetapkan-tersangka-oleh-kpk-apa-alasan-sebenarnya>

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47-48.

lingkungan Basarnas Tahun Anggaran 2021-2023 pada pengadaan alat deteksi korban reruntuhan.⁹ Penetapan tersangka terhadap Kepala Basarnas yang dilakukan oleh KPK mendapatkan respon penolakan dari Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (PUSPOM TNI) yang dimana TNI tidak menerima penetapan tersangka Kepala Basarnas dengan alasan bahwa Henri Alfiandi masih menjadi perwira aktif pada institusi Tentara Nasional Indonesia. TNI juga menjelaskan selain alasan diatas, KPK juga tidak melakukan koordinasi dengan TNI.¹⁰ Mengenai hal tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu ahli pidana, yaitu Ahmad Fauzi yang merupakan seorang akademisi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Di awal proses wawancara tersebut, Ahmad Fauzi menggaris bawahi bahwa terdapat politik hukum pada penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas yang juga anggota TNI, yang dimana TNI berusaha melindungi korps nya agar nama baik nya tetap terjaga dengan alasan bahwa Kepala Basarnas masih sebagai anggota aktif militer. Disatu sisi nama baik institusi harus dijaga di satu sisi juga *rules* aturan hukum juga harus ditegakan.¹¹

Indonesia memiliki tiga lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara korupsi, yakni: Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Junaidi Abdullah Kewenangan kepolisian dalam menanggapi perkara korupsi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di atur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kejaksaan dapat menangani perkara tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Polisi Militer berdasarkan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang pada intinya Polisi Militer bertugas membantu Pnglima TNI dalam pelaksanaan tugas pokok TNI yang diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang di dalamnya tidak memuat aturan bahwa polisi militer dapat menangani perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bukan PUSPOM TNI yang memproses penanganan perkara tersebut.

Penolakan penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (PUSPOM TNI) dan mengambil alih proses penegakan hukum selanjutnya oleh Puspom TNI menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan kewenangan dalam proses penegakan hukumnya. Mendasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjelaskan bahwa: "Komisi

⁹ Arie Dwi Satrio, "KPK Tetapkan Kepala Basarnas Henri Alfiandi Tersangka Suap", 26 Juli 2023, diakses pada <https://nasional.sindonews.com/read/1161043/13/kpk-tetapkan-kepala-basarnas-henri-alfiandi-tersangka-suap-1690376834>

¹⁰ Fika Nurul Ulya, Novianti Setuningsih, *Loc. Cit.*

¹¹ Wawancara Ahli Pidana, Ahmad Fauzi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹² Junaidi Abdullah, "Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Yudisia*, 5, No. 1, (2014): 103, 10.21043/yudisia.v5i1.696.

Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”.

Isi pasal di atas menunjukkan bahwa KPK sendiri berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer dan masyarakat sipil. Mendasarkan pada aturan tersebut KPK sendiri menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan TNI dalam kasus korupsi di lingkungan Basarnas ini, KPK sendiri sudah mengajak penyidik dari PUSPOM TNI untuk melakukan gelar perkara atau ekspose.¹³

Abdul Fickar Hadjar Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang untuk menangani kasus korupsi di instansi manapun, termasuk juga pada instansi militer.¹⁴ Kewenangan KPK tersebut juga diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga menjelaskan bahwa KPK berwenang memproses korupsi di instansi manapun termasuk militer. Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Emerson Yuntho seorang aktivis antikorupsi *Indonesia Corruption Watch (ICW)* bahwa untuk kasus yang dilakukan bersama-sama oleh anggota militer dan masyarakat sipil KPK masih memiliki wewenang, meskipun kewenangannya tidak langsung.¹⁵ Mendasarkan pada pendapat tersebut maka KPK sudah sesuai berdasarkan aturan yang ada menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka.

Anggota militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia pada dasarnya termasuk kedalam subjek hukum dari tindak pidana korupsi. Mengenai anggota militer atau anggota TNI yang juga termasuk kedalam subjek hukum dari tindak pidana korupsi, Gandjar Laksmana menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi maka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 termasuk anggota TNI. Bahwa ketika anggota TNI melakukan tindak pidana korupsi maka akan dikenakan sanksi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.¹⁶

Penolakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh TNI terhadap Marsdya Henri Alfiandi ini didasari oleh Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa: “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana yang diatur dengan undang-undang”.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penolakan Penetapan Kepala Basarnas Sebagai Tersangka Korupsi

Persoalan penolakan penetapan tersangka korupsi Kepala Basarnas yang dilakukan oleh TNI yang mendasarkan proses penegakan hukum nya harus diproses pada peradilan militer ini, peneliti mendapatkan satu poin yang disebutkan oleh Gandjar Laksmana selaku Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia dalam acara Podcast milik Akbar Fizal yang

¹³ Yogi Enes, “Alex Marwata: KPK Tak Terbitkan Sprindik Untuk Anggota TNI Di OTT Basarnas”, 29 Juli 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6848087/alex-marwata-kpk-tak-terbitkan-sprindik-untuk-anggota-tni-di-ott-basarnas>

¹⁴ Bahri Yamin, Fitriani Amalia, dkk, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK”, *Ganec Swara*, 17, no. 4, (2023): 1545, 10.35327/gara.v17i4.641. hlm. 1545.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Gandjar Laksmana “Debat Terpanas Soal KPK VS TNI: Marsdya Henri Alfiandi Tersangka. Problem Utama Tak Tersentuh”, Akbar Faizal Uncensored Youtube, 3 Agustus 2023, <https://youtu.be/ABju-WyApEw?si=lrEynBggD9wnPjye>

menjelaskan bahwa:¹⁷ “Peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, berarti yang dilakukan dalam kapasitas sebagai anggota TNI itulah yang masuk dalam peradilan militer bukan dalam kapasitas orang biasa. Contohnya anggota TNI memperkosa seorang perempuan, waktu memperkosa perempuan tersebut dalam kapasitas orang biasa maka akan masuk peradilan umum, berbeda halnya jika memperkosa tawanan perang kapasitasnya sebagai anggota TNI maka akan masuk peradilan militer. Jadi bukan karena anggota TNI akan otomatis masuk peradilan militer. Maka tindak pidana militer itu seharusnya tindak pidana yang hanya bisa dilakukan sehubungan dengan kapasitasnya sebagai anggota TNI, orang biasa tidak mungkin melakukan. Jika tindak pidana nya tindak pidana umum maka masuklah pada peradilan umum”.

Pendapat yang sama juga disampaikan Chairul Huda Ahli Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berhak untuk menetapkan Perwira TNI sebagai tersangka termasuk dalam kasus korupsi Basarnas. Beliau menjelaskan bahwa:¹⁸ “KPK berhak menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka karena tindak pidananya melanggar kepentingan umum sekalipun hal itu dilakukan oleh TNI aktif, KPK dapat merujuk Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. KPK bisa mengabaikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam kasus ini”.

Chairul Huda juga mengatakan bahwa Undang-Undang TNI itu *lex posteriori* yang mengesampingkan Undang-Undang Peradilan Militer sebagai *lex apriori*. “*Lex posteori derogat legi lex apriori*” (hukum yang berlaku kemudian mengesampingkan hukum yang berlaku sebelumnya).¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai kekuasaan Peradilan Militer di samping peradilan lainnya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai kedudukan prajurit Tentara Nasional Indonesia di dalam sistem peradilan pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (4): a) Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum; b) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang.

Mendasarkan pada aturan di atas, dalam hal perkara tindak pidana korupsi pada pengadaan alat deteksi korban reruntuhan yang dilakukan oleh Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi bersama dengan masyarakat sipil, proses penegakan hukumnya sudah seharusnya dilakukan pada peradilan umum, dan apa yang sudah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi telah sesuai dalam menjalankan tugas nya untuk memproses tindak pidana korupsi tersebut.

Peneliti yang mendasarkan pada beberapa pendapat ahli dan aturan hukum di atas berpendapat, bahwa tindakan penolakan penetapan tersangka terhadap Kepala Basarnas, menetapkan ulang Kepala Basarnas sebagai tersangka dan melanjutkan proses peradilan pada peradilan militer yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia

¹⁷ Gandjar Laksmna, *Loc. Cit.*

¹⁸ Bahri Yamin, Fitriani Amalia, dkk, *Loc.cit.*

¹⁹ *Ibid.*

(PUSPOM TNI) ini sudah termasuk dalam bentuk perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK pada kasus tersebut. Maka dalam hal ini pihak TNI dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan hal tersebut maka pihak TNI dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.3 Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Anggota Militer Dan Sipil Melalui Peradilan Koneksitas

Andi Hamzah menjelaskan bahwa Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas atau Koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara Tersangka atau Terdakwa terjadi penyertaan (turut serta, deelneming) atau secara bersama-sama (mede dader) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).²⁰ Menurut Ahmad Fauzi, berbicara mengenai koneksitas itu berbicara mengenai pasal-pasal penyertaan, harus ada penyertaan antara sipil dan militer.²¹

Jika terjadi penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka primus inter pares yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Para tersangka (sipil bersama militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, merupakan pengecualian. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah menentukan kewenangan keputusan berada pada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 198 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berada pada Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

KUHAP sudah mengatur tentang tata cara koneksitas dalam Pasal 89 sampai Pasal 94. Bahkan secara khusus guna peradilan koneksitas ini telah disepakati untuk kerjasama antara KPK dan TNI dengan adanya Memorandum of Understanding (*MoU*) KPK-TNI, Nomor KPK: 08/TNI-KPK/VIII/2005 dan Nomor Markas Besar TNI: KERMA/3/VIII/2005 tentang Kerjasama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pimpinan kedua lembaga pada 2005 dan diperbaharui pada 2012. Kala itu, pimpinan kedua lembaga bersepakat mengenai koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditentukan Pasal 42 Undang-Undang KPK.²² Adapun inti dari kerjasama antara KPK dan TNI dalam *MoU* tersebut diantaranya: 1) KPK dan TNI bersama-sama mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan TNI dan Jajarannya; 2) TNI membantu KPK mendistribusikan, mengumpulkan serta menyerahkan laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara untuk dan dari para pejabat aktif maupun yang sudah purnawirawan yang diwajibkan di Lingkungan TNI kepada KPK; 3) KPK dan TNI saling memberikan informasi atau data secara timbal balik yang berkaitan dengan pelaporan gratifikasi; 4) KPK melakukan koordinasi dan pengendalian dalam

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 214.

²¹ Ahmad Fauzi (Dosen Bidang Hukum Pidana), Wawancara dengan Peneliti di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5 Maret 2024.

²² Pusat Penerangan Tenara Nasional Indonesia, "Kerjasama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Antara TNI dan KPK", 10 Agustus 2005, dikases pada <https://tni.mil.id/view-1212-kerjasama-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-antara-tni-dan-kpk.html>

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum; 5) KPK dan TNI memberikan informasi dan data secara timbal balik tentang pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI; 6) KPK dapat meminta kepada TNI bantuan personel yang diperlukan dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.²³ Maksud dan tujuan dari koneksitas memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksitas yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan proses yang ditempuh ini tidak semudah seperti mengadili perkara pidana biasa. Berkaitan dengan peradilan koneksitas Andi Hamzah menjelaskan bahwa pejabat yang melakukan penyidikan pada peradilan koneksitas diatur dalam Pasal 89 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa:²⁴ “penyidikan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”.

Peradilan koneksitas sendiri pernah digunakan pada perkara korupsi yang menyeret Ginandjar Kartasasmita pada proyek *Technical Assistant Contract* (TAC), yang dimana menurut Ahmad Fauzi jika berkaca pada kasus tersebut perkara korupsi yang dilakukan Kepala Basarnas ini lebih layak untuk masuk pada peradilan koneksitas karena Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi selaku Kepala Basarnas masih aktif sebagai anggota TNI, berbeda dengan kasus Ginandjar Kartasasmita yang pada saat dilakukan penegakan hukum melalui peradilan koneksitas ia telah pensiun sebagai anggota TNI.²⁵

Berdasarkan pendapat tersebut maka TNI ini terkesan ingin melindungi korps nya terlebih dahulu dibandingkan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Jika melihat pada hakikatnya, menurut Agus Rahardjo penegakan hukum itu sendiri mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya,²⁶ hal yang sama juga di samapaikan oleh Ridwan bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.²⁷ Maka PUSPOM TNI sebagai salah satu penegak hukum seharusnya lebih mengedepankan penegakan hukum itu sendiri dibanding mengedepankan marwah instansi.

Sistem peradilan koneksitas ini pada dasarnya bisa dijadikan jalan tengah dalam penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas bersama dengan masyarakat sipil. Penggunaan peradilan koneksitas pada kasus tersebut telah memenuhi syarat agar dapat diproses melalui peradilan koneksitas. Mekanisme ini tidak akan menghilangkan kewenangan salah satu lembaga baik KPK maupun TNI itu sendiri, karena mulai dari penyidik, penuntut hingga hakim yang memproses kasus tersebut dari unsur sipil dan militer, dalam penegakan hukum pada kasus tersebut pihak-pihak harus saling mendukung, menurut Ridwan apabila dalam proses penegakan hukum tidak didukung dengan pihak-pihak yang terkait maka penegakan hukum akan sulit dijalankan dengan maksimal.²⁸

²³ *Ibid.*

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.* h. 216.

²⁵ Wawancara Ahli Pidana, Ahmad Fauzi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²⁶ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) 76.

²⁷ Ridwan, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan*, *Op.Cit.* h 13.

²⁸ Ridwan, Ahmad Lanang Citrawan, dkk, “Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang”, *Masalah-Masalah Hukum*, 5, no. 2, (2022): 171, 10.14710/mmh.51.2.2022.171-178.

4. KESIMPULAN

Penolakan penetapan tersangka terhadap Kepala Basarnas yang juga merupakan anggota militer oleh Komandan Pusat Polisi Militer beserta pasukannya yang mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi serta mengambil alih penanganan kasus korupsi tersebut diadili secara terpisah menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi kehilangan kewenangannya untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara yang dilakukan oleh Kepala Basarnas dan Sipil tersebut pada tindak pidana korupsi pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di BASARNAS tahun anggaran 2021-2023. Perbuatan yang dilakukan Danpuspom beserta pasukannya ini termasuk kedalam bentuk menghalang-halangi bahkan menghilangkan kewenangan KPK untuk melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sehingga pihak TNI dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 216 KUHPidana dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia dan masyarakat sipil melalui peradilan koneksitas ini memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tentara Nasional Indonesia untuk bekerjasama dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota TNI dan masyarakat sipil. Peradilan koneksitas tidak akan menghilangkan kewenangan pada salah satu instansi yang menangani perkara tindak pidana korupsi karena penyidik, penyidik, penuntut dan majelis hakim yang menangani perkara korupsi tersebut berasal dari sub sistem peradilan militer dan sub sistem peradilan pidana umum.

REFERENSI

Jurnal

Bahri Yamin, Fitriani Amalia, dkk, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK", *Ganec Swara*, 17, no. 4, (2023): 1545, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.641>.

Junaidi Abdullah, "Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Yudisia*, 5, No. 1, (2014): 103, <https://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.696>.

Ridwan, Ahmad Lanang Citrawan, dkk, "Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang", *Masalah-Masalah Hukum*, 5, no. 2, (2022): 171, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>.

Buku

Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Aceh Utara: Unimal Press, 2019.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Mataram, 2020.
Ridwan, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi (dalam perspektif perbandingan) Edisi Revisi*, Serang: Untirta Press, 2020.

Internet

- Arie Dwi Satrio, "KPK Tetapkan Kepala Basarnas Henri Alfiandi Tersangka Suap", *Sindo News*, 26 Juli 2023, <https://nasional.sindonews.com/read/1161043/13/kpk-tetapkan-kepala-basarnas-henri-alfiandi-tersangka-suap-1690376834>.
- Fika Nurul Ulya, Novianti Setuningsih, "TNI Ungkap Alasan Tak Terima KPK Tetapkan Kepala Basarnas Jadi Tersangka Meski Ada UU TNI", *Kompas.com*, 04 Agustus 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/04/10432861/tni-ungkap-alasan-tak-terima-kpk-tetapkan-kepala-basarnas-jadi-tersangka>.
- Gandjar Laksana "Debat Terpanas Soal KPK VS TNI: Marsdya Henri Alfiandi Tersangka. Problem Utama Tak Tersentuh", Akbar Faizal Uncensored Youtube, 3 Agustus 2023, <https://youtu.be/ABju-WyApEw?si=lrEynBggD9wnPjye>.
- Mohammad Hatta Muarabagja, "TNI Tak Terima Kepala Basarnas Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Apa Alasan Sebenarnya", *Tempo*, 29 Juli 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1753592/tni-tak-terima-kepala-basarnas-ditetapkan-tersangka-oleh-kpk-apa-alasan-sebenarnya>.
- Pusat Penerangan Tenara Nasional Indonesia, "Kerjasama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Antara TNI dan KPK", 10 Agustus 2005, dikases pada <https://tni.mil.id/view-1212-kerjasama-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-antara-tni-dan-kpk.html>.
- Yogi Enes, "Alex Marwata: KPK Tak Terbitkan Sprindik Untuk Anggota TNI Di OTT Basarnas", 29 Juli 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6848087/alex-marwata-kpk-tak-terbitkan-sprindik-untuk-anggota-tni-di-ott-basarnas>.